

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makanan. Persoalannya saat ini kualitas air minum di kota-kota besar di Indonesia masih memprihatinkan. Kepadatan penduduk, tata ruang yang salah dan tingginya eksploitasi sumber daya air sangat berpengaruh pada kualitas air. Sebagai akibat penggunaan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 3,5 juta anak dibawah usia tiga tahun terserang penyakit saluran pencernaan dan diare dengan jumlah kematian 3 % atau sekitar 105.000 jiwa¹.

Berdasarkan data BPS 2021, fakta depot air minum isi ulang (DAMIU) di Indonesia menemukan bahwa rumah tangga pengguna air minum isi ulang di DAMIU meningkat 19,8% dalam kurun waktu 2009 – 2020. Enam dari sepuluh air minum isi ulang terkontaminasi bakteri E.Coli, hampir sama dengan air minum dan sumur berpompa, ledeng/perpipaan, air eceran yang dibeli, dan penampungan air hujan. DAMIU diwajibkan oleh kementerian kesehatan untuk memiliki sertifikat laik higienis sanitasi yang merupakan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Dari hasil inspeksi Dinas Kesehatan di 63. 280 Damiu di Indonesia hanya 52 % baik, dan belum seluruhnya bersertifikat.

¹Syaiful Akbar, *Analisis Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kota Banda Aceh* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol.7, No.1, 2022), h. 67-71.

Air minum yang dihasilkan DAMIU yang tidak memenuhi syarat fisik, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit diare (Permenkes RI, 2010). Dari uraian tersebut jelas bahwa untuk melakukan usaha dibidang sumber daya air harus memiliki izin dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan tidak terkecuali untuk usaha air minum yang belakangan ini berkembang pesat. Seperti halnya usaha depot air minum. Untuk depot air minum sendiri, izin yang harus dimiliki seperti Surat Izin Usaha (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).²

Untuk mendirikan usaha depot air minum, para pengusaha diwajibkan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Serta Perdaganganannya, dimana sangat jelas disebutkan bahwa depot air minum harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti syarat usaha, syarat air baku, proses pengelolaan, mesin/peralatan dan mutu air minum. Hal ini untuk mencegah adanya praktek-praktek curang dari para pengusaha yang dapat merugikan konsumen.³

²R. H, Prawiro, *Ekologi Lingkungan Pencemaran* (Semarang: Satya Wacana, 2013), h. 42.

³Menteri Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya*, 18 Oktober 2004, h. 4.

Dalam Islam, umat muslim diwajibkan menjaga kesehatan serta kebersihan serta hidup yang selalu mengkonsumsi sesuatu yang memiliki kandungan baik dan halal. Ternyata Islam sudah lebih dulu memerintahkan hidup dengan bersih dan menjaga kesehatan. Dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan kepada setiap manusia untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakan dan meminum sesuatu yang baik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*⁴

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik merupakan suatu kewajiban dari setiap muslim. Makanan yang halal dan baik merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk menjamin kualitas dari air yang dihasilkan, dan untuk itu diperlukan bukti otentik yang dapat menjamin kualitas air yang dihasilkan. Sehingga para pengusaha yang sudah memenuhi standar kualitas air dan telah melakukan uji laboratorium akan mendapatkan sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut

⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan, QS. Al-Baqarah:168* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 25.

juga menjadi salah satu syarat bagi pengusaha dalam mengurus izin usahanya, tetapi tidak semua pengusaha depot air minum mau melaksanakan hal tersebut⁵.

Menimbang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan, maka perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Syarat air minum sesuai Permenkes itu harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik yakni bebas bakteri, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan lain sebagainya.

Di kecamatan Binjai Barat masih banyak terdapat penjual air minum isi ulang yang belum memiliki sertifikat layak atau tidaknya air minum tersebut diperjual belikan untuk dikonsumsi karena beberapa alasan yang disebutkan oleh salah satu warga kecamatan Binjai Barat yang menjual air minum isi ulang, yakni:

“Untuk sertifikat Higiene Sanitasi itu masih belum ada dan belum kita urus karena terkendala waktu yang dihabiskan untuk mengurusnya sangat lama, kemudian juga biaya yang dikeluarkan lumayan sementara keuntungan yang didapat juga masih terbilang sedikit karena di sini daya saing antar penjual air minum isi ulang juga sangat tinggi. Jadi kita juga masih belum mengurus sertifikat tersebut.”⁶

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat yang belum memiliki

⁵R. Robby Yendra, “Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung,” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), h. 11.

⁶Amin Marzuki, Penjual Air Minum Isi Ulang, Kecamatan Binjai Barat, Wawancara Pribadi, 12 Juli 2022.

sertifikat yang berisi izin usaha dan hasil uji higienis atau tidaknya air minum isi ulang tersebut diperjual belikan.

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di Kab. Binjai semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir untuk mengonsumsi air tanah, bahkan air ledeng yang disediakan pemerintah. Namun sayangnya tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik sesuai persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Adanya salah satu jenis *coliform*, yaitu bakteri yang bisa menyebabkan diare berat. Pencucian tabung air minum di dalam ruang tertutup yang disinari ultraviolet juga sudah tidak lagi dilakukan. Tabung-tabung milik pelanggan tersebut hanya dicuci dengan menyemprotkan air tekanan tinggi kemudian disikat dengan bulu-bulu sikat yang berputar. Terkadang air minum tersebut masih berasa tanah meskipun sudah direbus, para pekerja tidak menerapkan prinsip sterilitas dalam pengemasan, dan banyaknya depot yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan air ke laboratorium secara berkala. Serta Dinas Kesehatan hanya melakukan pemeriksaan setiap tiga bulan sekali.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pada penelitian ini penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus Di Kecamatan Binjai Barat Dalam Pandangan Fiqh Siyasa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan dan kondisi depot air minum di Kecamatan Binjai Barat?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap pembinaan dan pengawasan usaha air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam pembinaan dan pengawasan usaha air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keadaan dan kondisi depot air minum di Kecamatan Binjai Barat.
- b. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap pembinaan dan pengawasan usaha air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam pembinaan dan pengawasan usaha air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut ;

a. Kegunaan Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi yang ingin mengetahui serta meneliti lebih jauh terkait peran Dinas Kesehatan terhadap pengawasan air minum isi ulang
- b) Sebagai sumbangan pemikiran terkait peran pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan dan perindustrian sebagai pengawas pendirian air minum isi ulang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

b. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum agar lebih memaksimalkan amanat peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum..
- b) Peneliitan ini diharapkan menjadi sumber atau referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk melanjutkan atau mengembangkan hasil penelitian terkait peran pemerintah terhadap pengawasan air minum isi ulang berdsarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum..

- c) Sebagai persyaratan penyelesaian studi di Jurusan *Siyasah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

D. Kajian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Muhammet Rinaldy Daulay pada tahun 2018 dari Universitas Islam Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Administrasi Publik dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Pasir Pangaraian (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu). Hasil penelitian ini adalah pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu masih belum optimal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pasir Pangaraian. masih banyak terjadi hal-hal yang menghambat proses pengawasan kualitas depot air minum seperti sumber daya manusia yang masih kurang, kesadaran masyarakat dari penyelenggara/pengusaha atas kualitas depot air minum isi ulang, kemudian aparat desa/kelurahan yang masih belum memahami jabatana mereka dalam keikutsertaannya pada pengawasan kualitas depot air minum di Kecamatan daerah mereka.⁷
2. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh M. Aris Ardhian C pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

⁷Muhammet Rinaldy Daulay, "*Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Pasir Pangaraian (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,*" (Disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Riau, 2018), h. 130.

Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah dengan judul Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerk di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengawasan terhadap pengisian air gallon bermerek di yang harusnya dilakukan oleh Disperindag Kota Malang saat ini belum terlaksana dan masih dalam tahap perencanaan dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dan juga sarana prasarana dalam proses pengawasan. Kegiatan pengawasan yang belum dilaksanakan oleh Disperindag Kota Malang tidak sesuai dengan aturan dan kaidah Pemerintah yang berlaku. Dalam islam sendiri tidak ada nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang menyebutkan hukum daripada pengawasan ini. Namun jika untuk keperluan kemaslahatan ummat, kemudian penarikan hukum menggunakan mashlahah mursalah maka bentuk pengawasan oleh Disperindag Kota Malang harus dilakukan.⁸

3. Penelitian dalam bentuk Disertasi yang dilakukan oleh Ariana Nur Annisa pada tahun 2022 dari Universitas Pasudan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus di Kecamatan Banjaran). Hasil dari penelitian ini adalah dari 5 indikator pengukuran kinerja yang digunakan menurut Dwiyanto yakni produktivitas, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, dan kualitas layanannya, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dinilai buruk.

⁸M. Aris Ardhian C, "Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam," (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 68.

Dari kelima indikator hanya indikator produktivitas dari segi prosedur pelaksanaan pengawasan saja yang dinilai cukup baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam pengawasan depot air minum isi ulang yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya peran aktif pengusaha depot-depot air minum isi ulang dalam menjalankan program-program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.⁹

Judul-judul dalam tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas dapat diketahui tidak memiliki kesamaan dengan objek penelitian yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. Terdapat beberapa judul yang membahas mengenai pengawasan pemerintah terhadap usaha air minum isi ulang, namun tidak terdapat kesamaan yang identik dengan judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Selain itu, belum terdapat suatu penelitian terkait peran pemerintah kota Binjai terhadap usaha air minum di kecamatan Binjai Barat.

E. Kerangka Teori

1. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan

⁹Ariana Nur Annisa, “*Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus di Kecamatan Banjaran,*” (Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasudan, 2022), h. 205.

yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah¹⁰.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Secara operasional yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam skripsi ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Selain itu, unsur tujuan, materi, cara (metode), dan proses akan menjadi fokus kajian.

2. Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹¹ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

¹⁰Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I* (Semarang: Toha Putra, 1973), h. 22.

¹¹Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2016), h. 2.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah *dusturiyyah* merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang mana didalamnya dibahas mengenai Undang-Undang Dasar suatu negara. Isinya antara lain adalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Permasalahan yang dibahas dalam *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan juga perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²

Pada pembahasan *siyasah dusturiyyah* terdapat unsur lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sebagaimana yang dipaparkan diatas bahwa *siyasah dusturiyyah* biasanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan. Ruang lingkup yang ada dalam bidang ini menyangkut adanya permasalahan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya

.Karena terlalu luas, kemudian pada bidang pengaturannya dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Kemudian Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh H.A.Djazuli membagi Bidang *siyasah dusturiyyah*, antara lain meliputi persoalan:

- 1) Imamah, hak dan kewajibannya,
- 2) Rakyat, hak dan kewajibannya
- 3) Bai'at

¹²Ibnu Syarif Muzar Dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta:Erlangga, 2008), h. 31.

- 4) Perwakilan
- 5) Ahl al-hll wa al-‘aqdi, dan juga
- 6) Wizara.¹³

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau kesimpulan sementara penulis terkait peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap pembinaan dan pengawasan air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat dalam perspektif Fiqh Siyasah, dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas kesehatan sebagai instansi yang berperang sebagai pelaksana perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan air minum isi ulang yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam prakteknya dilapangan, melalui hasil observasi awal penulis menemukan bahwa upaya pemerintah dalam menangani isu banyaknya pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memiliki izin pendirian dan juga belum memiliki sertifikat uji laboratorium dinas kesehatan.

Amanat peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum belum secara maksimal dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai, sehingga masih banyak terlihat beberapa usaha air minum isi ulang di kota Binjai tersebut yang tidak memiliki surat ujin mendirikan usaha sehingga belum diketahui kelayakan air minum yang di perjual belikan bagi konsumen, yang seharusnya pemerintah bertuga untuk selalu aktif mengawasi setiap Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dalam hal perijinan dan kelayakan konsumsi bagi masyarakat.

¹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemetasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 35. .

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain jenis penelitian yuridis empiris ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang telah sudah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁴

Dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang, para pengusaha diwajibkan untuk mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aturan tentang persyaratan mendirikan usaha depot air minum telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Serta Perdagangannya, kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Dalam kedua aturan tersebut dikatakan bahwa Depot air minum harus memenuhi syarat usaha, syarat air baku, proses pengelolaan,

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

mesin/peralatan dan mutu air minum, syarat pengawasan kualitas air yang bebas dari bahan organik dan anorganik.

Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Binjai Barat masih banyak penjual air minum isi ulang yang mendirikan usaha tanpa memiliki izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai. Sementara sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat bagi pengusaha dalam mengurus izin usaha tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis empiris ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para penjual air minum ulang di Kecamatan Binjai Barat yang masih belum memiliki izin pendirian usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi air minum isi ulang yang diperjual belikan.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h. 134.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi dan wawancara. Sasaran pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Adapun Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/ Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya.
- 4) Masyarakat Kecamatan Binjai Barat yang terbagi dalam 6 kelurahan, yakni: Bandar Senembah (Pusat Pemerintahan), Limau Mungkur, Limau Sundai, Payaroba, Sukamaju, Sukaramai.

b. Data sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber data seperti dokumentasi-dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum

normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan berkomunikasi langsung para narasumber yang meliputi Kepala Dinas Kesehatan kota Binjai, pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang dan Pemakai/konsumen Air Minum.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi di lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada

orang lain.¹⁶ Selanjutnya menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui metode penelitian (observasi, wawancara, dokumentasi dan studi naskah), selanjutnya dilakukan pengolahan data, pengolahan data dilakukan melalui proses pengeditan data yang terkumpul, selanjutnya hasil data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan diinterpretasikan.

Teknik analisis deskriptif yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi naskah, terhadap bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus¹⁷.

¹⁶Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial, Cet ke-5* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 69.

¹⁷Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya, 1991), h. 4.

Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini mengacu kepada teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka khususnya terkait dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada. Dalam hal ini penulis bermaksud meneliti secara khusus terkait peran pemerintah terhadap pengawasan air minum isi ulang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Dalam prespektif fiqh siyasah dusturiyah, dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu pada Kabupaten Binjai kecamatan Binjai Barat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab yang pertama latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dapat dilakukan. Sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian, sub bab kelima metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Landasan teori ataupun kajian yang dijadikan dasar dan acuan dalam membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Bab III berisi lokasi penelitian dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai wilayah Kecamatan Binjai Barat kemudian Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Bab IV Analisis dan Pembahasan yang berisi:

- A. Keadaan dan kondisi penjual depot air minum di Kecamatan Binjai Barat.
- B. Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat.
- C. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam pembinaan dan pengawasan usaha air minum isi ulang di Kecamatan Binjai Barat.

Bab V berisi penutup dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan dengan penelitian ini.